



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.740, 2021

BIG. Pelatihan. IG. Besaran Tarif.

PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN TARIF JASA PELATIHAN INFORMASI GEOSPASIAL
DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelatihan informasi geospasial di Badan Informasi Geospasial yang fleksibel, efektif, dan efisien, perlu mengatur besaran tarif jasa pelatihan informasi geospasial di Badan Informasi Geospasial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Besaran Tarif Jasa Pelatihan Informasi Geospasial di Badan Informasi Geospasial;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6365);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
 4. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827);
 5. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 869);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG BESARAN TARIF JASA PELATIHAN INFORMASI GEOSPASIAL DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
2. Pelatihan Informasi Geospasial di Badan yang selanjutnya disebut Pelatihan IG adalah program yang dirancang untuk dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelenggarakan informasi geospasial.
3. Klasikal adalah metode Pelatihan IG yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung atau secara luring.

4. Nonklasikal adalah metode pelatihan yang dilakukan tanpa tatap muka langsung atau secara daring dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
5. Kombinasi Klasikal dan Nonklasikal adalah metode pelatihan yang dilakukan dengan memadukan proses pembelajaran secara daring dengan proses pembelajaran tatap muka langsung.

Pasal 2

- (1) Pelatihan IG dilaksanakan dengan metode:
 - a. Klasikal;
 - b. Nonklasikal; atau
 - c. Kombinasi Klasikal dan Nonklasikal.
- (2) Tarif atas Pelatihan IG yang dilaksanakan secara Klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan.
- (3) Tarif atas Pelatihan IG yang dilaksanakan secara Nonklasikal dan Kombinasi Klasikal dan Nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Persyaratan dan tata cara untuk mengikuti Pelatihan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pelatihan informasi geospasial.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.